

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan rapat pleno penetapan jumlah Surat Suara yang dicetak untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan dan jumlah Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 187/PP.09-BA/5101/2/2024 tanggal 24 September 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 347 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 361 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan jumlah Surat Suara yang dicetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, terdiri atas Surat Suara untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan, sebanyak 251.327 (dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh) lembar, dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024.
– Lampiran sebanyak 13 halaman.